



PENETAPAN

Nomor 405/Pdt.P/2014/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menetapkan perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Marhaya bin Muh. Sanusi, Umur: 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Buruh, Tempat Tinggal di: Link. Kerotek Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, sebagai **Pemohon I**;

Sanawiyah binti Afifi, Umur: 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan: mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di: Link. Kerotek Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II di sebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 07 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 405/Pdt.P/2014/PA.Clg, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 7 Pen. No. 405/Pdt.P/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 01 Januari 1998 di Cilegon wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah Afifi (ayah kandung Pemohon II) dengan saksi nikah masing-masing bernama Sawiri dan Romli, maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. Rohiyah (pr) tanggal lahir 17 Desember 1985;
 2. Sabrawi (Lk) tanggal lahir 08 Oktober 1989;
 3. Sulaeman Bahlawan (Lk) tanggal lahir 01 Januari 1998;
 4. Siti Maisaroh (pr) tanggal lahir 04 Mei 2000;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari persidangan Para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi bernama H. Daenuri bin Malini dan Suryadi bin Sahal yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 01 Januari 1998 di Cilegon wilayah Kantor Urusan Agama Cibeber Kota Cilegon dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi walinya adalah Afifi (ayah kandung Pemohon II) dan yang menjadi saksi adalah Sawiri dan Romli;
- Bahwa pernikahannya tidak ada larangan dari hukum agama dan para Para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahannya;
- Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan Para Pemohon menikah;

Hlm. 3 dari 7 Pen. No. 405/Pdt.P/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 01 Januari 1998 di wilayah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan maskawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam, serta tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon, namun hingga kini pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dan pengajuan itsbat nikah tersebut diperkenankan berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama H. Daenuri bin Malini dan Suryadi bin Sahal yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan secara materil saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya. Dengan demikian dalil-dalil permohonan Para Pemohon tentang adanya pernikahan itu patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pernikahan Para Pemohon itu, sekalipun tidak tercatat, akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 01 Januari 1998 yang lalu, oleh karena itu, patut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam halmana permohonan ini mempunyai alasan menurut peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti serta pernikahan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah sebagaimana tersebut di atas, maka Para Pemohon telah dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dimohonkan secara volunter, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Hlm. 5 dari 7 Pen. No. 405/Pdt.P/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Marhaya bin Muh. Sanusi) dengan Pemohon II (Sanawiyah binti Afifi) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1998 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1436 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Futihat sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA

PANITERA PENGGANTI

Dra. Futihat

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	120.000,00
4. Redaksi	Rp.	5000,00
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6000.00</u>
Jumlah	Rp.	211.000,00

Hlm. 7 dari 7 Pen. No. 405/Pdt.P/2014/PA.Clg